

**PERGAULAN CALON SUAMI ISTRI PADA MASA PINANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUSUN ONGGOPATRAN PIYUNGAN
BANTUL**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
HARUN AR-RASYID
NIM : 9935 3526**

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. DAHWAN, M.Si.
2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E, M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

ABSTRAK

Judul : Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul
Penulis : Harun Ar Rasyid
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun : 2004
NIM : 99353526

Penelitian yang berjudul “Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul” adalah bertujuan untuk memperjelas peminangan antara calon suami istri di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul serta untuk menjelaskan tentang efek hukum yang diperoleh bagi calon suami istri dalam pergaulan sehubungan dengan adanya ikatan pinangan serta menjelaskan masalah dan mudharatnya menurut hukum Islam.

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode field research, dengan sumber data primer langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder dari sumber nas, peraturan perundang-undangan, literature-literatur serta dokumentasi yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun pengumpulan data menggunakan populasi dan sample, dengan menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan interview, observasi, dan angket.

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor yang melatarbelakangi pinangan dilanjutkan ke jenjang pernikahan oleh masyarakat Dusun Onggopatran Piyungan Bantul adalah keadaan masyarakat yang begitu akrab dan mempunyai system kekeluargaan yang begitu kuat. Dengan landasan tersebut kasus pinangan yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan terus dilakukan karena melihat kedua belah pihak juga sama-sama merasa membutuhkan satu sama lainnya untuk membentuk suatu keluarga. 2) Pinangan yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan dengan maksud untuk mengambil nilai masalahnya, yakni untuk menghindari perbuatan keji atau pergaulan bebas. Jika pinangan itu dibatalkan akan membawa isu yang tidak layak. Hal ini berdasarkan komitmen bersama demi menciptakan keakraban, yakni lebih mengutamakan segi kemaslahatannya dan menolak kemafsadatannya. Apabila dari segi pergaulan calon suami istri pada masa pinangan itu telah diindahkan serta interaksi antara kedua berjalan baik, selanjutnya perilakunya sudah sesuai dengan norma-norma agama dan tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Diberlakukannya beberapa larangan dalam masa pinangan, karena dalam pergaulan pada masa tersebut mengandung mafsadah yang lebih besar, yaitu kehancuran moralitas dan hilangnya harga diri. 3) Pergaulan antara calon suami istri menurut hukum Islam bukanlah suatu yang terlarang, apalagi hal ini berkaitan erat dengan masalah pinangan. Sehingga bagi pasangan yang sedang berada dalam masa pinangan, ada beberapa hal yang diperbolehkan berkaitan dengan hak-hak atau kewenangan-kewenangan dalam peminangan atau masa pertunangan tersebut. Antara lain melihat calon pasangan, berbincang-binacang, saling bertukar pikiran, saling berkunjung serta mengadakan pertemuan yang penting.. hal ini diperbolehkan dengan catatan tetap memegang prinsip yang ma'ruf, serta tidak berlebihan.

Keyword : Pinangan, hukum islam, pernikahan

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Harun Ar-Rasyid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Harun ar-Rasyid

NIM : 99353526

Judul : "Pergaulan calon suami istri pada masa pinangan dalam perspektif
Hukum Islam di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul",

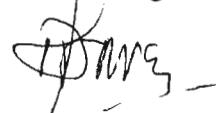
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam al-Ahwal as-Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Jumadil Ula 1424 H
22 Juni 2004 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150178662

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E, M.S.i.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Harun Ar-Rasyid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Harun Ar-Rasyid

NIM : 9935 3526

Judul : "pergaulan calon suami istri pada masa pinangan dalam perspektif Hukum Islam di Dusun Onggonatran Piyungan bantul",

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal as-Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Ula 1424 H

22 Juni 2004 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E, M.S.i.

NIP: 150 253887

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

"PERGAULAN CALON SUAMI ISTRI PADA MASA PINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUSUN ONGGOPATRAN PIYUNGAN BANTUL"

Disusun oleh:

Harun Ar-Rasyid

NIM : 9935 3526

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2004 M/ 3 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

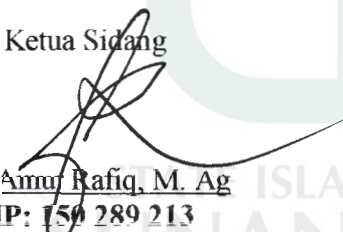
Yogyakarta, 15 Jumadil Sani 1425 H

2 Agustus 2004 M

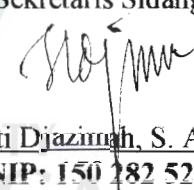

Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. Al Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

Panitia Sidang

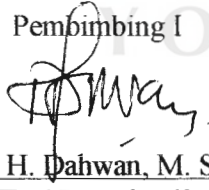
Ketua Sidang


Dr. Amur Rafiq, M. Ag
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S. Ag
NIP: 150 282 521

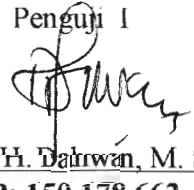
Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP: 150 178 662

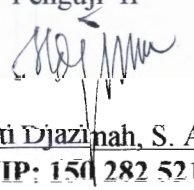
Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M. Si
NIP: 150 253 887

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP: 150 178 662

Penguji II


Siti Djazimah, S. Ag
NIP: 150 282 521

HALAMAN MOTTO

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

"dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu

ada lagi Yang Maha Mengetahui"

QS. Yusuf (12): 76

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah Sujud Ananda

Kepada Hati yang Selalu Bergerak

Kepada Hati, dengan Intervensi Raga yang Selalu "Bimbang"

Ayah Bonda Berdua

Kepada yang Selalu Ada di Sekelilingku

Kakak, Abang, dan Adik-adikku saudara-saudari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام, وجعلنا من خير أمة
أخرجت للناس والآن, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله, اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran hakiki bagi umat manusia dengan dua pusakanya, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menambah khazanah dalam wacana hukum Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih penyusun secara khusus kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Ketua Sidang ketika proposal penelitian.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si, selaku Pembimbing I dan Penguji I, atas kesediaan dan pengorbanan waktunya. Kemudian juga atas kesabarannya

mengkritik, memberikan masukan dan memotivasi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E, selaku Pembimbing II memberikan masukan dan kritiknya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Makhrus Munajat yang telah membantu pemikirannya ketika skripsi ini sedang dikerjakan.

5. Mas Habib, seorang pegawai di bagian “khusus” tugas akhir, yang terus penyusun kejar keberadaannya untuk mendapatkan jadwal. Tanpa Mas Habib, tentu semua akan menjadi lambat.

6. Para pegawai perpustakaan S1 dan S2 yang banyak membantu ketika skripsi ini sedang dikerjakan.

Kepada Sarjuni yang baik hati, yang sejak awal lagi hingga akhir penulisan skripsi ini telah banyak membantu penyusun berkaitan dengan masalah-masalah keadaan pemuda-pemudi dan masyarakat Dusun Onggopatran Piyungan Bantul. Begitu juga buat teman-teman kelas AS-2 atau Angkatan '99, teman-teman Forum Silaturahmi Keluarga Pesantren Asshidiqiyyah (FOKSA YO), juga teman-teman Kost Sarimo Demangan Kidul GK 1/79, yang telah membantu penyusun guna mengembangkan dan meluaskan wawasan, ide, dan fikiran, semasa penyusun menempuh kuliah. Kemudian kepada teman-teman al-Mizan, yang telah lama kenal, telah sudi meluangkan waktu mereka untuk berbagi rasa syukur ketika sudah diselesaikannya skripsi ini. Penyusun berdo'a, semoga Allah Yang Maha Kaya memberikan ganjaran yang utama bagi mereka semua....Amiin.

Akhirnya, penyusun sangat *mafhum* bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari segala kesempurnaan. Meskipun demikian, penyusun berdo'a semoga usaha yang sederhana ini bermanfaat terutama bagi diri penyusun. Hanya kepada Allah Ta'ala jualah kita mengembalikan segala urusan.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1424 H

21 Juli 2004 M

Penyusun



Harun Ar-Rasyid
NIM 9935 3526

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ś'a	ś	ś (dengan titik di atas)
ج	jī m	j	-
ح	hā'	ḥ	ḥ (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ẓ	ẓ (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syī n	sy	-
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	d.ād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	t.	t.	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z.	ẓ. (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-

ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāw	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	ī	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

نكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ا	Fathah dan alif atau alif \ Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qī la

رمى - ramā

يقول yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbut}ah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَة T alhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: الْقَلَم – al-qalamu

الْجَلال – al-jalālu

الْبَدِيع – al-badi`u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْء – syai`un

أَمَرْتُ – umirtu

النَّوْء – an-nau`u

تَأْخُذُونَ – ta`khuḏūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi`il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufūal kaila wa al mi-zāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

إنّ أول بيت وضع للناس

linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب

qari`b

لله الامر جميعاً

- lillāhi al-amru jamiʿan

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah.....	21
B. Syarat-Syarat Khitbah.....	26
C. Tujuan dan Hikmah Khitbah.....	34
BAB III. GAMBARAN UMUM DUSUN ONGGOPATRAN	
A. Geografi dan Demografi.....	39
B. Sosial Keagamaan.....	44
C. Interaksi Sosial Muda-mudi.....	46
BAB IV. PINANGAN DI DUSUN ONGGOPATRAN	
A. Pengertian dan Proses Pinangan.....	48

B. Batasan Pergaulan Setelah Pinangan.....	55
C. Faktor yang Melatarbelakangi Pinangan ke Jenjang Pernikahan.....	61
D. Tinjauan Sad az-Zari'ah atas Kebolehan Pergaulan Bagi Calon Suami Istri Dalam Masa Pinangan di Dusun Onggopatran.....	65
 BAB V. MASLAHAH DAN MUDARAT	
A. Masalahah.....	70
B. Mudarat.....	76
 BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Surat Izin Penelitian.....	V
4. Pedoman Wawancara.....	VIII
5. Daftar Wawancara.....	IX
6. Peta Wilayah Dusun Onggopatran.....	X
7. Curriculum Vitae.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur manusia supaya menjadi insan yang baik, menjalankan syari'at Islam sangat dianjurkan. Oleh karena itu, perlu adanya pelurusan apabila terjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Pada kenyataannya, penerapan Hukum Islam tidak semulus yang dibayangkan. Pada daerah-daerah tertentu, penerapan Hukum Islam itu sangat berlainan, contohnya masalah khitbah. Sesungguhnya penerapan khitbah ini berlainan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.

Ada beberapa persiapan yang dibutuhkan sebelum perkawinan, maka yang tak kalah pentingnya adalah proses pengenalan pribadi masing-masing, baik dari segi sifatnya, karakter individu, agama, kehormatan maupun bentuk-bentuk fisiknya (ketampanan maupun kecantikannya). Hal ini sangat dibutuhkan agar dalam mengarungi hidup rumah tangga tidak muncul sebuah penyesalan yang timbul dari sesuatu yang sebelumnya disembunyikan.

Langkah selanjutnya yang diambil setelah mengetahui pribadi masing-masing adalah melakukan *khitbah* atau peminangan. Hal ini merupakan usaha meminta kesediaan dari pihak pria kepada pihak wanita untuk menjadi calon istrinya, baik dilakukan sendiri ataupun melalui perwakilan orang lain, terlepas

apakah pinangan itu diterima atau ditolak.¹ Pelaksanaan *khitbah* ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Sebenarnya *khitbah* ini tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun perkawinan, karena hal ini menurut para fuqaha adalah suatu hal yang tidak wajib ataupun harus dilakukan sebelum pernikahan. Namun, praktek yang sering dilakukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan itu dianggap sebagai pendahuluan perkawinan yang hampir pasti dilakukan.

Untuk lebih meningkatkan rasa percaya antara kedua belah pihak, maka dalam *khitbah* ini pula biasanya ada pemberian berupa barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian semacam ini dalam adat Jawa disebut *peningset* yang dimaksudkan untuk mengikat pihak wanita agar tidak terlepas dan bebas menerima pinangan pihak lain selama berada dalam masa pertunangan. Lebih jauh lagi bahwa masa pinangan ini merupakan masa untuk mengenal lebih jauh keistimewaan-keistimewaan tentang kehidupan berkeluarga, sarana latihan untuk menutupi banyaknya kekurangan dan membentengi diri dari pelanggaran seksual, seperti banyak dilakukan oleh para remaja pada masa sekarang,² sehingga dalam masa ini pula dilakukan beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar.

Larangan-larangan tersebut selain berlaku bagi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya juga berlaku bagi yang berada dalam

¹ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunah*, alih bahasa Muhammad Tholib (Bandung: PT al-Ma'arif, 1994). IV: 35. Lihat juga Abū Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansāri al-Qurtūbi. *Tafsir Qurtūbi*, (Kairo: Dār Asy-Syatūbi, 1381H), III: 189, Muhammad Jalaluddin al-Qāsimi, *Tafsir Ibn Mahmuūd an-Nasāfi*. (Kairo: Dār Ahya al-Kutūb 'Isā al-Bāb al-Halabi, 1957), III: 65, 'Abdullah Ibn Ahmad an-Nasāfi, *Tafsir an-Nasāfi* (Kairo: Dar Ahya al-Kutūb 'Isā al-Bāb al-Halibi, II), 1: 55 dan Muhammad Abū Zahrah dalam *Al-Ahwāl Asy-Sakhsīyyah*, cet. 3 (Kairo: Dār Al-'Arabi, 1957), hlm. 26.

² Nashir Makarim Syirozi, *Gejolak Kaum Muda Dari Soal Kawin Sampai Penyimpangan Seksual*, alih bahasa Nasib Musthafa (Jakarta: Lentera, 1998), hlm. 16.

masa pertunangan, sehingga Kompilasi Hukum Islam menandakan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya sehingga masih bebas untuk memilih antara meneruskan atau memutuskan hubungan tersebut, namun harus tetap dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.³

Berdasarkan kompilasi Hukum Islam tersebut, maka pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan tersebut tetap belum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali perkawinan sehingga statusnya masih bebas sebagaimana pergaulan antara sesama. Dengan kata lain, bahwa mereka belum mempunyai ikatan yang sah menurut hukum dengan adanya proses peminangan itu. Adapun tentang pemutusan hubungan peminangan pada dasarnya atau prinsip penerimaan hak *khiyar*. Karena pinangan ini senilai dengan perjanjian biasa yang menurut ajaran Islam wajib dipenuhi. Tetapi dengan hak *khiyar* ini, maka jika salah satunya ditemukan adanya cacat, pihak lainnya sah untuk memutuskan itu. Berbeda apabila pinangan itu diputuskan karena hanya semata-mata memperoleh calon yang lebih baik dalam hal kelebihan yang bersifat duniawi, maka pemutusan itu amatlah dicela.⁴

Betapapun belum menimbulkan akibat hukum, namun peminangan atau pun masa pertunangan tersebut telah memberikan pertanda bahwa telah ada

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 13. dalam Cik Hasan Bisri (Peny.). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 140.

⁴ Ahmad Kusacri, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23-24.

kesepakatan dalam janji untuk menikah, sehingga komitmen tetap harus dijaga hingga akad ijab qabul pada saat pernikahan, kalau tidak ingin dikatakan sebagai seorang yang hipokrit (munafik). Sebagaimana kemantapan pihak laki-laki sebagai peminang yang telah diungkapkan kepada pihak perempuan pada saat peminangan dilakukan. Yang terjadi di Dusun Onggopatran yakni suatu kebiasaan acara pinangan yang kebanyakan di lanjutkan kejenjang perkawinan dengan melihat tradisi masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan dan toleransi yang kuat

Menurut asumsi sementara penyusun, pertama bahwa sebenarnya di dalam masyarakat Dusun Onggopatran yang apabila dilihat populasi penduduknya hampir 90% dari warganya memeluk agama Islam, tetapi keberagamaannya kurang sehingga dalam mengartikan kata *khitbah* atau pinangan itu sangat sakral. Pinangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Onggopatran ini sangat mengikat untuk selalu menjadikan suatu kepastian yang apabila pinangan ini dilanggar, maka akan menimbulkan konflik keresahaan di dalamnya atau terasa asing bahkan akan menjadi isu yang tidak layak bagi jiwa si peminang.⁵ Sedangkan hukum Islam sudah menjelaskan tentang batasan-batasan bagi orang yang bukan *muhrimnya*, termasuk di sini bagi yang meminang wanita. Yakni ada aturan yang jelas kalau meminang harus dengan tata aturan yang telah diatur oleh Islam tidak boleh merugikan antar kedua belah pihak.

Maka dari itu, penyusun merasa perlu untuk mendiskripsikan kembali aturan-aturan yang ada di Dusun Onggopatran mengenai pinangan jika dikaitkan

⁵ Wawancara dengan kepala Dukuh Bapak Sadiran pada tanggal 25 Mei 2004 di kediaman.

dengan Hukum Islam dan menganalisis perilaku yang terjadi di Dusun Onggopatran khususnya mengenai pinangan. Namun, adanya batasan-batasan tentang pergaulan dan kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan hal-hal peminangan yang selama ini sudah ada, tetap perlu dipertahankan agar para generasi muda Islam tidak sampai melanggar norma-norma agama yang telah digariskan. Namun, perlu kiranya dipertegas dan disempurnakan lagi yang sesuai dengan kondisi sekarang agar dapat diterima oleh semua pihak.

Sudah menjadi kebiasaan umum di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul bahwa sebelum melaksanakan perkawinan ada acara berupa pelaksanaan peminangan, peminangan ini dimaksudkan untuk melanjutkan kepada jenjang perkawinan. Biasanya pinangan ini harus dilaksanakan dengan secepatnya setelah itu dilanjutkan kepada perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan peminangan belum menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya, sehingga mereka masih bebas untuk memilih antara meneruskan atau memutuskan hubungan tersebut, namun demikian harus tetap dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini dilakukan karena dalam sistem Dusun Onggopatran sudah menjadi sistem kekeluargaan yang sangat erat dan kekerabatan yang tinggi sehingga permasalahan pinangan ini harus diselesaikan dengan jalan kekeluargaan juga. Artinya, jangan sampai ada permasalahan yang bisa merugikan antara kedua belah pihak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latarbelakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Faktor apa yang melatarbelakangi munculnya pengertian pinangan di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul ?
2. Bagaimana nilai maslahat dan mudarat terjadinya hukum akad pinangan tersebut terhadap masyarakat Dusun Onggopatran Piyungan Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas peminangan antara calon suami istri di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul.
2. Untuk menjelaskan tentang efek hukum yang diperoleh bagi calon suami-istri dalam pergaulan sehubungan dengan adanya ikatan pinangan serta memperjelaskan masalah dan mudaratnya menurut Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang hendak dicapai oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- 1) Studi ini berguna untuk melengkapi khazanah keilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat dipergunakan dengan baik sebagai landasan teoritis maupun yuridis bagi calon suami-istri pada masa pinangan di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul.
- 2) Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam

bidang fiqih munakahat terutama yang berkaitan dengan pinangan yang dilakukan di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul.

D. Telaah Pustaka

Dalam tata aturan perkawinan sendiri, ada hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga apabila kurang salah satu syarat dan rukunnya akan mengakibatkan batalnya perkawinan. Namun demikian, ada pula hal penting yang memang tidak mutlak untuk dilakukan, salah satunya adalah prosesi menjelang dilakukannya perkawinan, yaitu *khitbah* atau peminangan. Dalam pembahasan *khitbah* ini sebenarnya sudah ada yang membahas, yakni saudara Muhammad Miftah Nim 97352978 tahun 2002/1423 dengan judul skripsinya *pergaulan antara pria dan wanita pada masa pertunangan dalam perspektif Hukum Islam dan relevansinya dengan kehidupan modern*. Sedangkan pembahasan penyusun skripsi ini dengan judul *pergaulan pria dan wanita dalam masa pinangan perspektif Hukum Islam di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul*, pada dasarnya pergaulan yang penyusun maksud adalah pergaulan ketika sudah meminang atau hubungan persahabatan yang harus ada komitmen untuk meneruskan ke jenjang perkawinan dan biasanya ini dilakukan dengan segera mungkin. Selanjutnya dari adanya *khitbah* tersebut, ada satu masa untuk menantikan dilaksanakannya perkawinan, masa ini disebut masa pinangan yang di dalamnya mengandung banyak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata cara pergaulan antara pria dan wanita dengan disertai alasan untuk memperbolehkan pergaulan tersebut, misalnya untuk mengenal lebih jauh keadaan calon pasangan tersebut.

Kebanyakan para ulama sepakat bahwa dalam masa pinangan ini tidak ada ikatan yang istimewa bagi keduanya, karena kedua-duanya masih sama-sama dianggap sebagai orang asing (*non muhrim*). Hanya saja para ulama tidak menyebut hubungan dalam masa ini sebagai masa pertunangan. Namun demikian, mereka menyebutkan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dalam masa ini, yaitu melihat calon pasangannya secara langsung. Sebagaimana dalam *Fiqih Sunnah* karangan as-Sayyid Sābiq, menyebutkan tentang perbedaan pendapat antara jumhur yang memperbolehkan untuk melihat hanya sebatas pada bagian muka dan telapak tangan wanita bukan yang lainnya, karena cantik dan tidaknya wanita dapat dilihat dari wajah dan telapak tangannya. Demikian juga pendapat Dawud az-Zahiri yang memperbolehkan melihat seluruh badan, demikian juga pendapat Auzā'i yang memperbolehkan melihat pada tempat-tempat yang berdaging saja. Selain itu, dalam kitab ini juga menyebutkan tentang larangan-larangan yang diberlakukan dalam masa itu, antara lain larangan berkhalwat dan larangan untuk meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain.

Senada dengan hal tersebut, Muhammad Wasfī dalam bukunya *ar-Rujulu wa al-Mar'ah fi al-Islam*, telah banyak menjelaskan tentang perlu adab dan sopan santun baik ketika melaksanakan proses *khitbah* tersebut maupun setelah berada dalam masa pinangan. Selain itu, juga menjelaskan tentang adanya kebolehan untuk melihat atau mengamati calon istri terlebih dahulu agar kelak tidak merasa tertipu dari perangai yang buruk dan cacat, baik fisik atau agamanya maupun hal lain yang terdapat pada diri wanita tersebut.

Dalam kesempatan lain, Abd. Nashir Taufiq al-Attar dalam bukunya *Saat Anda Meminang* yang diterjemahkan oleh Abū Syarifah dan Ummu Afifah mengatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masa sebelum terjadi pernikahan adalah dititikberatkan pada sikap etis dan sopan santun daripada mengikuti *trend* dan mode yang sedang berkembang. Dalam buku ini al-Attar menyebutkan bahwa sikap etis dan sopan santun tersebut merupakan langkah awal untuk dapat mengenali sifat-sifat baik serta dapat menjaga nilai-nilai kehormatan bagi calon suami istri.

Berkaitan dengan masa pertunangan tersebut, maka Abdul Halim Syuqqah dalam bukunya *Kebebasan Wanita* banyak menjelaskan tentang usaha-usaha merekatkan hubungan keduanya. Ia menjelaskan bahwa upaya untuk dapat menumbuhkan rasa saling pengertian setelah terjadi perkawinan adalah saling mengenal satu sama lainnya dan berusaha untuk saling mencintai di kala berada dalam tahap-tahap penajakan (sebelum perkawinan). Karena hal ini, menurutnya tidak dipersalahkan oleh agama. Kata mencintai ini mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, kerinduan di samping berarti tentang persiapan-persiapan untuk menempuh kehidupan dikala suka dan duka dalam keluarga nanti. Namun, hal ini tidak dijelaskan secara rinci tentang kehidupan dalam masa saling mencintai tersebut.

Berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam buku *Bagaimana Dalam Mensukseskan Pergaulan Anda* karangan Khalil al-Musawi, meskipun tidak menjelaskan tentang pertunangan ataupun dalam masa tersebut, namun secara umum dalam buku ini banyak dijelaskan tentang teori-teori dan cara-cara bergaul,

bagaimana seseorang harus bersikap dan menjaga persahabatan itu serta tidak ketinggalan pula tentang perilaku anak muda terhadap lawan jenis baik dari segi positif maupun negatifnya. Menurutny, kecenderungan laki-laki terhadap lawan jenisnya atau sebaliknya adalah sebagai suatu hal yang wajar, hanya bagaimana cara keduanya agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma.

Sementara dalam buku *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj: Pesan Buat Ukhti Muslimah* karya Aba Firdaūs al-Halwani dikatakan bahwa antara seorang pria dan wanita harus dapat saling menjaga diri dari pergaulan. Di samping itu bahwa seorang wanita harus dapat memelihara diri dari pandangan kaum pria, demikian juga bagi kaum pria harus dapat juga menahan pandangan terhadap kaum wanita yang bukan muhrimnya. Dalam buku ini juga disebutkan tentang dampak negatif dari adanya pergaulan yang tidak mengindahkan norma-norma agama seperti pergaulan bebas, yaitu munculnya dekadensi moral dan semakin mudarnya kapasitas keilmuan masyarakat.

Berkaitan dengan arti penting dari *khitbah* atau pertunangan itu sendiri, dalam banyak kesempatan, *khitbah* ini sering diidentikkan dengan pemilihan pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan calon suami istri. Sebagaimana orang yang memilih, maka pinangan bukan sebagai jaminan diteruskan ke jenjang perkawinan untuk menjadi suami istri berarti juga dalam masa ini belum ada ikatan resmi, maka dari itu tidak ada kebebasan untuk bergaul secara bebas.⁶ Demikian ungkap Ahmad Rāfiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* yang

⁶ Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 66-67.

lebih banyak menyoroti pertunangan atau pergaulan pada masa kini dari kaca mata hukum Islam maupun hukum positif, namun tidak menyoroti sesuai dengan kondisi kehidupan sekarang ini, demikian juga dalam KHI bahkan UU nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan masalah ketentuan pergaulan dalam masa pinangan.

Berbeda dengan Soerojo Wijadiporo dalam bukunya *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* mengatakan bahwa pertunangan yang disertai dengan adanya pemberian, yang dalam istilah jawa *peningset* atau panjar (sebagai tanda ikatan atau tanda janji dalam menuju sesuatu perkawinan). Dengan demikian, akibat langsung dari adanya peminangan tersebut adalah bahwa telah ada ikatan untuk melakukan perkawinan, tetapi ikatan ini tidak berarti harus melakukan perkawinan.

Melihat dari berbagai telaah di atas, kemudian timbullah ketertarikan penyusun untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang pinangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Onggopatran Piyungan Bantul, apalagi bahwa dalam hukum positif baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak mengatur tentang tata cara pergaulan dalam masa pertunangan. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih, memang banyak menjelaskan tentang bagaimana cara bertingkah laku dan bersopan santun sebelum akad nikah atau dalam masa pertunangan terhadap calon suami istri, namun hal ini tentu sangat berbeda dengan kondisi kehidupan seperti sekarang ini begitu juga di dalam masyarakat Dusun Onggopatran yang belum sepenuhnya menerapkan tata cara pinangan menurut Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Mereka berada pada dataran persahabatan yang umum, karena pada dasarnya mereka bergaul seperti kebanyakan manusia yang saling mencintai dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Hal seperti ini adalah suatu hal yang wajar, karena hal ini merupakan fitrah manusia untuk hidup saling bergantung dan saling membutuhkan dengan orang lain. Firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون⁷

Sehingga adanya sikap ketergantungan dan saling membutuhkan tersebut, akan memunculkan perasaan ingin hidup bersama dengan orang lain sebagai pasang tetap dalam hidupnya. Dalam al-Qur'an sendiri telah disebutkan bahwa semua makhluk hidup di muka bumi diciptakan untuk berpasang-pasangan, termasuk manusia sebagai salah satu makhluk yang mulia.

Maka setelah diciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, timbullah rasa saling mencintai dan saling menyayangi dalam dirinya. Firman Allah SWT:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁸

Allah SWT begitu memperhatikan umat manusia dalam hidup berumah tangga. Berkaitan dengan hal ini maka muncullah konsep hak dan kewajiban bagi suami istri, pembagian kerja antara keduanya maupun tentang tata cara bergaul antara suami istri anak-anak beserta anggota keluarga yang lain. Bagi seorang

⁷ Az-Zāriyāt (51): 49.

⁸ Ar-Rūm (30): 21.

yang sudah terikat dalam tali perkawinan, mereka bebas bergaul sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, karena sudah terlepas dari hukum yang mengharamkan baginya mereka untuk melakukan pergaulan yang sebelumnya amat dilarang.

Sebaiknya dalam hubungan antara pria dan wanita sebelum terikat tali perkawinan, maka Allah tidak menciptakan manusia untuk bebas mengikuti nafsunya seperti makhluk lain secara anarki dan tanpa aturan yang jelas. Namun, untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah menciptakan aturan hukum yang sekiranya sesuai dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Seiring dengan hal tersebut, Muhammad Abū Zahrah menyebutkan tujuan ditetapkan syari'at kepada manusia, yaitu *muhafazah 'ala ad-din, muhafazah 'ala an-nafs, muhafazah 'ala al-aql, muhafazah 'ala an-nasl, dan muhafazah 'ala al-mal*.⁹ Akan tetapi, dalam bukunya *Membumikan Syari'at Islam* Yūsuf Qardhāwī menambahkan tentang tujuan ditetapkan syari'at menjadi enam, yaitu memelihara kehormatan diri (manusia), karena harga diri ini merupakan satu hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia.¹⁰ Senada hal itu, Imam al-Ghazali mengatakan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Khālid Masud Apa yang dimaksudkan dengan masalah adalah memelihara tujuan syari'at yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara kehidupan,

⁹ Muhammad Abū Zahrah. *Usūl al-Fiḥ*. (tṭp: Dār al-Fikr al-'Arābi. 1954). hlm. 366-368.

¹⁰ Yūsuf Qardhāwī, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 58.

memelihara akal, memelihara ketuhanan akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.¹¹

Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif pemahaman terhadap makna esensi dari pertunangan ini sangat diperlukan, yaitu bahwa adanya pertunangan ini tidak ada ikatan khusus baik dari segi hukum Islam maupun positif. Sehingga bagi keduanya pun tidak dibenarkan untuk bergaul secara bebas atau berusaha mencari celah untuk dapat mensahkan pergaulan bebas mereka dengan menggunakan helah.¹² Oleh karena itu, harus dipahami bahwa hukum syara' disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba dan bukan hanya sebagian ajaran untuk diamalkan tanpa ada maksud tertentu.

Namun demikian, masa pertunangan ini tidak ada toleransi atau kesempatan untuk dapat mengenal lebih dekat calon pasangannya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas para ulama (jumhur) yang membolehkan untuk saling melihat secara langsung sebelum perkawinan dilakukan. Karena dari melihat itulah seseorang dapat mengetahui keadaan sebenarnya dari calonnya tersebut. Namun demikian, bahwa pergaulan itu tidak cukup hanya dengan melihat watak dari pasangannya tersebut. Maka untuk dapat mengetahui watak sebenarnya seseorang bisa melakukan tatap muka dengan disertai berbagai macam perbincangan baik yang dimaksudkan untuk memantapkan niat untuk menikah dan lebih dari itu, bahwa dari maksud itu semua adalah untuk menyesuaikan diri

¹¹ Muhammad Khālid Masūd. *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Pustaka Bandung. 1996. hlm. 163.

¹² *Helah* disini diartikan sebagai perubahan hukum dari satu kondisi kepada kondisi lain, dari boleh menjadi tidak boleh atau dari tidak boleh menjadi boleh. 'Abdul Hākim Uwavs. *Fiqh Statis dan dinamis*, alih bahasa Zarkasi Chumaidy, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998), hlm. 127-128.

dengan pribadi masing-masing dan juga keluarga. Hal ini tentu harus dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan dan keberadaannya pun harus atas sepengetahuan mahramnya atau pihak ketiga agar pembicaraan tidak keluar dari batas dan norma yang diperbolehkan oleh agama.

Namun, di luar itu semua untuk menghindari kehancuran moral manusia akibat pergaulan yang terlampau bebas terutama setelah terjadinya peminangan, maka ditetapkan *sad az-zari 'ah*, yaitu dengan lebih mengutamakan suatu tindakan preventif (pencegahan) dengan mengeluarkan larangan *berkhalwat* dengan non muhrimnya tanpa disertai pihak ketiga daripada harus melakukan tindakan yang berupa pengembalian nama baik yang sudah tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu pergaulan yang terus dilanjutkan kejenjang pernikahan itu lebih banyak masalahnya dibanding mafsadahnya sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* mengatakan:¹³

إعتبار المصالح و درأ المفساد

Pada dasarnya yang dilihat oleh *sad az-zari 'ah* ini adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Namun demikian, dalam menangani masalah hubungan antara lawan jenis pada masa sekarang tidak bisa secara paksa dan sembarangan, karena jiwa pemuda semakin banyak ditekan dan semakin banyak pula tingkat pemberontakannya, maka dari itu penanganan secara preventif dengan pendekatan psikologis amat diperlukan dalam hal ini.

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1953), hlm. 104.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan ini, digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan. (*Field Research*), adapun tempat yang akan penyusun teliti di wilayah Dusun Onggopatran Piyungan Bantul Yogyakarta.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*).

2) Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari nas-nas, Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan materi skripsi.

3. Pengumpulan Data

a. Lokasi penelitian di wilayah Dusun Onggopatran Piyungan Bantul.

Subyek dari penelitian itu adalah pemuda-pemudi Dusun Onggopatran Piyungan Bantul yang melakukan pinangan dilanjutkan ke jenjang pernikahan sedangkan yang membantu pengumpulan data adalah Aparatur kampung dan tokoh-tokoh masyarakat (Ketua RT, Ketua RW dan Lurah). Ketua pemuda dan takmir masjid serta pihak yang melakukan pinangan.

Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah individu yang menjadi obyek penelitian.¹⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah pemuda-pemudi Dusun Onggopatran yang melakukan pinangan pada tahun 2003. Jumlah pemuda-pemudi Dusun Onggopatran adalah 20 orang. Laki-laki yang melakukan pinangan rata-rata berumur 21 tahun, sedangkan kaum perempuan 18 hingga 20 tahun.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah pengambilan sampel acak sederhana (*sampel random sampling*). Adapun langkah-langkah pengambilan sample tersebut adalah sebagai berikut:

Pergaulan calon suami istri pada masa pinangan yang terjadi di Dusun Onggopatran pada tahun 2003 adalah 20 kasus. Berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu, maka dipergunakan *sampling* sebagai metode pengumpulan data, dibuat *sampling* yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu penelitian mengambil 4 kasus secara acak dari seluruh jumlah populasi yang ada.

4. Teknik pengumpulan data

- a) *Interview*. Merupakan cara untuk mengumpulkan data di lapangan berupa keterangan atau pendirian secara lisan dari *informen* atau *responden* serta penyusun mengumpulkan data dari pemuda-pemudi Onggopatran Piyungan Bantul untuk diolah. Dalam wawancara ini, penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologis UGM, 1987), hlm 70

jawaban, baik secara lisan maupun tertulis dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya.

- b) *Observasi*. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang pergaulan pada masa pertunangan di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul. Dari data yang diperoleh melalui observasi di lapangan bahwa pemuda-pemudi mereka mengartikan pinangan itu sesuatu yang lebih mengarahkan kepada pernikahan kasus ini sudah menjadi kebiasaan yang telah diperaktekan dengan sendirinya tanpa ada yang memberatkan antara calon suami istri yang ada di dusun Onggopatran. Selanjutnya dianalisis dengan pengamatan mendalam dibarengi oleh *kaidah-kaidah Fikih* dan teori-teori hukum Islam yang dikuatkan oleh wawancara kepada masyarakat Onggopatran kemudian diambil interpretasi dan kesimpulan.
- c) Angket (*questioner*): yaitu berupa bermacam-macam pertanyaan agar dijawab. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mengenai obyek yang akan diteliti di lokasi sebagai cara untuk memperoleh data.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: Pendahuluan, isi dan penutup. Ketiga kelompok tersebut dikelompokkan menjadi lima bab dengan beberapa sub bab dan disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, karangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tinjauan umum tentang *khitbah* baik dari segi pengertian dan dasar hukum, syarat-syarat, tujuan dan hikmah dilakukannya *khitbah*, karena hal ini merupakan acuan dasar untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar tentang *khitbah*.

Bab ketiga, gambaran umum Dusun Onggopatran geografis dan demografis, memaparkan tentang sosial keagamaan dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan interaksi sosial pemuda-pemudi Dusun Onggopatran Piyungan Bantul.

Bab keempat membahas arti pinangan di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul dan proses pinangan serta membahas mengenai batas-batas pergaulan setelah pinangan dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pinangan tersebut.

Bab kelima, merupakan analisa terhadap pergaulan calon suami istri dalam masa pertunangan yang di dalamnya memaparkan tentang tinjauan *masalah dan mudaradnya* pergaulan calon suami istri pada masa pinangan serta dijelaskan juga

tentang tinjauan *Sad az-Zari'ah* tentang kebolehan pergaulan bagi calon suami istri dalam masa pertunangan.

Bab keenam, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan secara keseluruhan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan tentang pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul tersebut, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi pinangan dilanjutkan ke jenjang pernikahan oleh masyarakat Dusun Onggopatran Piyungan Bantul itu adalah keadaan masyarakat yang begitu akrab dan mempunyai sistem kekeluargaan yang begitu kuat. Dengan landasan tersebut kasus pinangan yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan terus dilakukan karena melihat kedua belah pihak juga sama-sama merasa membutuhkan satu sama yang lainnya untuk membentuk suatu keluarga.
2. Pinangan yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan dengan maksud untuk mengambil nilai *masalahannya*, yakni untuk menghindari perbuatan keji atau pergaulan bebas. Jika pinangan itu dibatalkan akan membawa isu yang tidak layak. Hal ini berdasarkan komitmen bersama demi menciptakan keakraban, yakni lebih mengutamakan segi *kemaslahatannya* dan menolak *kemafsadatannya*. Apabila dari segi pergaulan calon suami istri pada masa pinangan itu telah diindahkan serta interaksi antara kedua berjalan baik, selanjutnya perilakunya sudah sesuai dengan norma-norma agama dan tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kegiatan pinangan yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan sudah berjalan baik dan di sini ada segi *kemaslahatannya* untuk menghindari perbuatan keji serta pergaulan bebas, maka

hal ini hukumnya boleh dilakukan ke jenjang pernikahan dan ini cukup baik ditetapkan bagi calon suami istri yang berada dalam masa pinangan. Selain itu, diberlakukannya beberapa larangan dalam masa pinangan, karena dalam pergaulan pada masa tersebut mengandung *mafsadah* yang lebih besar, yaitu kehancuran moralitas dan hilangnya harga diri.

3. Pergaulan antara calon suami istri menurut Hukum Islam bukanlah suatu yang terlarang, apalagi hal ini berkaitan erat dengan masalah pinangan. Sehingga bagi pasangan yang sedang berada dalam masa pinangan, ada beberapa hal yang diperbolehkan berkaitan dengan hak-hak atau kewenangan-kewenangan dalam peminangan atau masa pertunangan tersebut. Antara lain melihat calon pasangannya, berbincang-bincang, saling bertukar pikiran, saling berkunjung serta mengadakan pertemuan yang penting. Hal ini diperbolehkan dengan catatan tetap memegang prinsip yang "*ma'ruf*"¹ serta tidak berlebih-lebihan dalam melakukan pergaulan tersebut. Selain itu, diperbolehkan pula untuk saling memperkenalkan diri dengan keluarga kedua belah pihak, agar terjadi saling pengertian antara kedua keluarga tersebut. Adapun tujuan diperbolehkannya semua ini demi *kemaslahatan* kedua pasangan tersebut kelak setelah mereka menikah dengan ijab kabul.²

¹ Sayyid Sābiq. *Fikih Sunnah*. Alih Bahasa Mohammad Tholib, cet. 9, (Bandung: al-Ma'arif, 1996) VI:35.

² Ijab ialah ucapan dari pihak wali mempelai perempuan atau orang lain yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai wali, serta diikuti dengan ucapan kabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki. Isi ijab kabul harus sama. Dengan selesainya ijab kabul maka ikatan pernikahan resmi telah terjadi. Ensiklopedi Indonesia (edisi khusus) Hassan Shadily, Jakarta: Ichtiar Baru- Van haeve dan Elseveir Publishing Projelts. tl. hlm. 127-128.

B. Saran-Saran

Melihat fenomena pergaulan antara calon suami istri pada zaman sekarang ini yang lebih mengarahkan pada sesuatu yang bersifat kurang baik serta tidak mengindahkan norma-norma agama, baik yang berada dalam ikatan pinangan terlebih lagi bagi yang belum, maka penyusun mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesamaan pandangan antara para ulama dan para pemuda-pemudi Islam dalam menyikapi berbagai macam tindakan dan perilaku dari generasi muda, terlebih lagi dalam masalah pergaulan calon suami istri di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul yang sedang berada pada masa pinangan. Para calon suami istri dituntut untuk memahami esensi dari peraturan atau norma-norma hukum Islam secara menyeluruh. Demikian juga para ulama serta para orang tua agar senantiasa menanamkan pengetahuan agama atau hukum Islam yang kuat terhadap para pemuda, sehingga dalam melakukan pergaulan mereka dapat berjalan di atas peraturan yang benar dan tidak menyimpang dari kebenaran. Adanya kesamaan pandangan ini akan menjadikan hukum Islam benar-benar berfungsi sebagai kontrol bagi kehidupan masyarakat terutama generasi muda dan bukannya Hukum Islam itu sebagai Hukum Islam yang baku dan tidak disentuh oleh umatnya sendiri dan tidak pula dikatakan sebagai hukum yang sudah lekang dimakan usia.
2. Adanya ikatan pinangan terkadang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sarana yang dapat memastikan seseorang untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berkaitan dengan ini, maka pinangan ini sering dapat menghalalkan beberapa peraturan yang semestinya tidak boleh dilakukan, kecuali dengan

mahramnya. Maka dari itu, perlu kiranya bagi para ulama atau orang-orang yang berkompeten dalam hal ini untuk merubah persepsi yang salah tersebut melalui berbagai media dakwah yang ada di dalam masyarakat itu, baik melalui pendekatan personal maupun kolektif.

3. Demi menjaga harga diri dan citra agama Islam, harus ada suatu tindakan yang nyata, diantaranya:
 - a. Tindakan edukatif preventif. Tindakan ini bersifat mendidik, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan dan pendampingan kepada generasi muda tentang etika bergaul dengan lawan jenis, termasuk di sini bimbingan atau penyuluhan tentang seksualitas dan dampaknya bagi kehidupan manusia.
 - b. Tindakan edukatif persuasif. Tindakan ini juga bersifat mendidik, tetapi dengan disertai sangsi bagi para pelanggarnya. Sangsi ini dimaksud untuk membuat jera para pelanggar hukum dan norma susila. Hal ini tidak hanya berlaku bagi para pelanggarnya saja akan tetapi juga diberikan kepada mereka yang menyediakan sarana yang dapat mempermudah untuk berbuat maksiat.
 - c. Tindakan represif pada dasarnya tindakan ini dilakukan apabila kedua tindakan di atas sudah tidak diindahkan lagi. Tindakan ini berupa peringatan keras dan tindakan yang tegas dengan menetralsir daerah-daerah atau tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat kegiatan maksiat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag RI, 1996.

B. Kelompok Hadis

Sulaimān Bin Ishāq, *Sunān Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, cet. 3, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957.

-----, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1954.

Haroen, Nasrun, Drs., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Kusairi, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Khallaf, Abdu Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, cet. 4, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Qasim, Muhammad Bin, *Fiqh Islam*, alih bahasa H. Muhammad Abū Bakar, Surabaya: Karya Abditama, 1995.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sūnah*, alih bahasa Moh. Tholib, Bandung: PT al-Mā'arif, 1998.

Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Umar, Muin dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Lembaga Islam Depag, 1983.

D. Lain-lain

Attar, Abd. Nashir Taufiq al-, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abū Syarifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.

Abdullah, Abdul Gani, S.H, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, pasal 12 dan 13 cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

- Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1953.
- Djaya, Ashad Kusuma, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama Pesan Rasulullah Menuju Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, tt.
- Halwani, Aba Firdaus, *Selamatkan Dirimu dari Tabarruj: Pesan buat Ukhti Muslimah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Hadi, Sutrisno, M.A, *Metodologi Research*, cet. 2, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1999.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Na'im, 'Abdullah Ahmad, Muhammad Arkoun dkk, *Dekonstruksi Syari'ah II*, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an Untuk Mempelai*, cet. 4, Bandung: al-Bayan, 1998.
- Syuuqqah, Abdul Hakim, Abū, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet.2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Takariawan, Cahyadi, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 2, Yogyakarta: Intermedia, 1997.
- Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: al-Hidayat, 1956.

E. Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Poerwadaminta, WJS, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Wajdy, Muhammad Farid, *Da'irah al-Ma'arif al-Qur'ān al-Isyrin*, Beirut: Dār al-Mā'arif, 1971.

Tim Penusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Jambatan, 1995.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam*, 5 jilid, Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1980.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAH
I	12	7	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya mengingat akan kebesaran Allah.
	12	8	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.
	15	13	Menarik <i>kemaslahah</i> dan menolak <i>kemafsadah</i>
II	22	4	Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan gadis hendaklah dimintai izinnya dan izinnya gadis adalah diamnya.
	22	5	Dan gadis itu adalah dimintai izinnya oleh ayahnya.
	25	12	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sendirinya atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang <i>ma'ruf</i> . Dan janganlah kamu <i>ber'azam</i> (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis masa <i>iddahnya</i> .
	27	15	Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kebangsaannya karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan.

	29	17	Janganlah seorang diantara kamu meminang wanita yang berada dalam pinangan saudaranya, dan janganlah kamu membeli sesuatu yang sudah dibeli saudaranya kecuali dalam izinnya.
	29	18	Wanita-wanita yang dithalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru'</i> . Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki <i>islah</i> .
IV	56	10	Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan perempuan karena setanlah orang ketiga di antaranya.
	57	11	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat".
	58	12	Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali dengan sekedar mengatakan perkataan yang <i>ma'ruf</i> .
	59	15	Lihatlah dia, karena dengan demikian besar harapan dalam pergaulan nanti akan lebih kekal (dalam kasih sayang).
	59	16	Jika seorang diantara kamu meminang seorang perempuan kalau bisa lihatlah lebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendaklah dilakukan.
	60	17	Apa yang diperbolehkan sebab keadaan darurat maka dibatasi hanya sekedarnya saja.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

Imam syafi'i

Beliau dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Mekkah, dan di kota inilah beliau berguru kepada Mudlim bin Khlid az-Zani, seorang Mufti Mekkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian belajar Fiqih. Disamping itu beliau juga belajar kepada Imam Malik, kemudian ke Irak belajar kepada Muhammad Ibn Hasan, di sinilah lahir *qaul qadim*. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq. Kemudian beliau melawat ke Mesir dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama-ulama yang ada di sana, sehingga lahirlah *qaul jadid* sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun sebuah kitab yang sangat populer sampai sekarang yaitu kitab ar-Risalah sebagai Kitab pertama dalam bidang ilmu *ushul Fiqh*, juga *Kitan al-Umm* sebagai Kitab yang sangat populer di kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau juga menyusun Kitab dalam bidang Hadis, yaitu *Muhtalif al-hadis wa Musnad*. Dalam mengembangkan ajarannya, beliau juga mempunyai banyak murid diantaranya adalah Imam Ahmad Bin Hambal, Abu Ishaq, al-Fahiruzzabadi, Abu Hamid al-Gazali dan Lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H dan ajarannya Masih tetap berkembang terutama di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijaz, Kistan, India Indonesia dan Indo Cina.

Imam Abu Dawud

Beliau nama lengkapnya adalah Sulaiman Bin Asyaas Bin Ishaq bin Basyir Bin Imran as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai seorang penghafal hadis dan selama itu pula beliau belajar kepada kepada seorang Imam Ahmad Bin Hambal, Usman Bin Syaibah, Abdullah Bin Musallam, Musa Bin Ismail dan Lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam at-Tarmizi, Imam Nasa'i, Abu Bakar Dawud dan lain-lain. Adapun karya-karya yang dihasilkan, antara lain sunan Abi Dawud, *Kitab Masa'il*, *Kitab Marasil*, *Kitab Fara'id al-Amal*, *Kitab Zuhd*, *Kitab ad-Dua*, *Kitab Ibtida al-Wahyu*, *Kitab al-Qadar* dan *Dala'il an-Nubuwwah*.

Imam Tirmizi

Beliau nama lengkapnya adalah al-Hafiz Abu Isa Muhammad Bin Sawarah at-Tirmizi. Lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tanggal 13 Rajab 279 H. Beliau adalah seorang hafid dan ahli Hadis yang terkenal dengan *Kedhohitannya*, *Taqwa*, *Zuhud* dan *Wara'*, para guru-gurunya antara lain Qltaibah bin Sa'id, Isha Bin Musa, Bukhari dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Muhammad Bin Ahmad dan Mahbub. Sedangkan karya-karyanya adalah *Kitab al-Jami' as-Sahih* dan *al-Hadis*.

Abdul Wahab Khallaf

dilahirkan pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruzyah, Beliau adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu, beliau mulai memasuki dunia belajar di al-Azhar pada tahun 190 M dan menyelesaikan studinya pada tahun 1915 pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syari'ah dan selama 4 tahun kemudian beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, selain itu beliau juga pada tahun 1931 beliau ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah dan dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1934. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 20 Januari tahun 1956. Sedangkan hasil karyanya yang terkenal ialah : *Ilmu Ushul Fiqh*, *Na su fir al-Tasyri*, *Fima La Nassa Fih*, *Ijtihad bir ar-Ra'yi*, *Ilmu Ushul Fiqh*.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama besar terutama dalam bidang *ilmu fiqh* dan menjadi guru besar di Universitas al-Azhar Cairo. Beliau merupakan rekan sejawat dari tokoh populer lainnya, yaitu Hasan al-Banna dan beliau merupakan seorang *Mursyid al-Umam* dari partai *al-Ikhwan al-Muslimin*, beliau juga seorang penganjur ijtihad serta sering menyeru kepada umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Kitab Fiqh al-Sunnah*

Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gruzza pada tahun 150 H. Bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i Kemudian oleh ibunya dihawa ke kota Mekkah pada saat itu.

Kamal Muchtar

Lahir di Pakandangan (Pariaman Sumatra Barat) pada tahun 1934, gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai seorang sarjana dalam bidang Hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang Tafsir Hadits dan Fiqih.

Dalam kegiatan ilmiah lainnya, beliau pernah menjadi pengurus Muslim Studi (1956-1961) sekretaris lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952-1970), Sekretaris Badan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Qur'an Depaq (1963-1968), sebagai Sekretaris Dewan Penyelenggara Penafsiran al-Qur'an.

Disamping itu aktif sebagai asisten Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Tafsir pada post Graduate Couers Dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan adalah : *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan, Pengaruh Keluarga terhadap anak ditinjau dari segi agama Islam*.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. : Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.009/044/ 2004 Yogyakarta, 25 April 2004
Lamp
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Kepala Daerah
Istimewah Yogyakarta
c.q. Ketua BAPEDA Propinsi D.I Yogyakarta

Assalam'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada bapak Gubernur, bahwa untuk melengkapi menyusun Skripsi dengan judul:
PERGAULAN CALON SUAMI ISTRI PADA MASA
PERTUNANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
DUSUN ONGGOPATRAN PIYUNGAN BANTUL.

Kami mohon kiranya bapak Gubernur berkenan memberikan
REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Harun Ar-Rasyid
Nomor induk : 99353526
Semester : X

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) yang bertempat di Dusun
Onggopatran Piyungan Bantul

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan
dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai
syarat untuk memperoleh ujian/ gelar sarjana pada Fakultas IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 28 April s/d 11 Mai 2004
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahwan M.S.i

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan
terima kasih.

Wassalam'ualaikum Wr.Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2540

Membaca Surat : Dekan F. Syar. IAIN Suka
Tanggal : 25 April 2004

No : IN/1/DS/PP.009/944/2004

Perihal : ~~Surat Keterangan~~ **Izin Penelitian**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

Nama : HARUN AR-RASYID

No. Mhs./NIM : 99353526

Alamat Instansi : Ji. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul : PERGAULAN CALON SUAMI ISTRI PADA MASA PERTUNANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKU ISLAM DI DUSUN ONGGOPATRAN PIYUNGAN BANTUL

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktunya : Mulai tanggal 28 April 2004 s/d 28 Juli 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

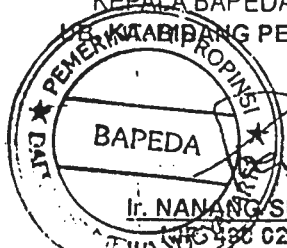
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal 28 April 2004

2. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Depag. prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syar. IAIN Suka Yk;
5. Peringgal.

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pergaulan calon suami istri setelah pinangan yang terjadi di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul?
2. Bagaimana proses pinangan yang terjadi di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul?
3. Apa yang melatarbelakangi pinangan yang diteruskan ke jenjang pernikahan?
4. Bagaimana keadaan agama yang ada di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul?
5. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pinangan yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan Dusun Onggopatran Piyungan Bantul?
6. Bagaimana keadaan calon suami istri jika pinangan yang sudah terjadi dibatalkan?
7. Apa nilai *masalah* dan *mudaratnya* jika pinangan yang dilanjutkan ke jenjang pernikahan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Harun ar-Rasyid

Tempat/tanggal lahir : Tangerang, 15 Maret 1979

Alamat : Jl. K.H Kuding RT. 03 RW. 06 Kel. Belendung Kec.
Benda Tangerang 15123

Nama Orang Tua

Nama Ayah : H. Asnawi Sohar (al-marhum)

Nama Ibu : Hj. Maimunah

Alamat : Jl. K.H Kuding RT. 03 RW. 06 Kel. Belendung Kec.
Benda Tangerang 15123

Jenjang pendidikan :

Pada Tahun 1987-1990 : MI at-Taqwa Tangerang

Pada Tahun 1990-1993 : Mts at-Taqwa Tangerang

Pada Tahun 1993-1996 : Sanawiyah Asshidiqiyyah Jakarta Barat

Pada Tahun 1996-1999 : Aliyah Asshidiqiyyah Jakarta Barat

Pada Tahun 1999-2004 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1424 H
21 Juli 2004 M

Penyusun

Harun Ar-Rasyid
NIM. 9935 3526